BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota dan Kabupaten Blitar

1. Sejarah Blitar

Pada fase "kepemimpinan" Djoko Kandung atau Adipati Ariyo Blitar III, pada sekitar tahun 1723 dan di bawah kerajaan Kartasura Hadiningrat pimpinan Raja Amangkurat, Blitar jatuh ke tangan penjajah Belanda. Karena Raja Amangkurat menghadiahkan Blitar sebagai daerah kekuasaannya kepada belanda yang di anggap telah berjasa membantu Amangkurat dalam perang saudara termasuk perang dengan Ariyo Blitar III yang berupaya merebut kekuasaannya. Blitar pun kemudian beralih kedalam genggaman kekuasaan Belanda, yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah pradikan.

Penjajah di Blitar berlangsung dalam suasana serba menyedihkan karena memakan banyak korban, baik nyawa maupun harta dan akhirnya rakyat Blitar pun kemudian bersatu padu dan bahu membahu melakukan berbagai bentuk perlawanan kepada Belanda, dan untuk meredam perlawanan rakyat Blitar, pada tahun 1906 pemerintah kolonial belanda mengeluarkan sebuah staatsblad van nederlandche indie tahun 1906 nomor 150 tanggal 1 april 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan gemeente Blitar.momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Pada tahun 1928, Kota Blitar

pernah menjadi Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar" dan berdasarkan Stb. Tahun 1928 Nomor 497 Gemeente Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930, Kotapraja Blitar sudah memiliki lambang daerah sendiri. Lambang itu bergambar sebuah gunung dan Candi Penataran, dengan latar belakang berwarna kuning kecoklatan di belakang gambar gunung yang diyakini menggambar Gunung Kelud dan berwarna Biru di Belakang gambar Candi Penataran. Alasan yang mendasarinya adalah Blitar selama ini identik dengan candi penataran dan gunung kelud, sehingga tanpa melihat kondisi geografis, lambang kotapraja Bitar pun mengikuti identitas itu.

Penentuan titi mangsa lahirnya Blitar sebagai Pusat pemerintahan merupakan jawaban atas masalah hari pendirian pemerintah daerah yang kemudian menjadi Kabupaten Blitar, dari berbagai prasasti yang dipandang sebagai bukti autentik, tidak terdapat sebuah pun yang memuat nama Blitar sebagai nama tempat pusat Pemerintahan. Suatu hal yang pasti bahwa beberapa nama desa atau tempat yang di sebutkan dalam prasati-prasasti itu berada atau termasuk wilayah Kabupaten Blitar sekarang. Kenyataan itu membuktikan bahwa (sebagian) daerah Blitar sejak sepuluh abad yang lalu telah menjadi pusat kehidupan masyarakat yang penting. Pertumbuhan Blitar sebagai pusat Pemerintahan mulai ada sejak awal pemerintahan Raja-raja Majapahit.

Majapahit sebagai negara baru berpusat di dekat mojokerto. Di bawah pimpinan raden Wijaya sebagai Raja Pertama, negara Majapahit tumbuh dengan pesat. Suatu hal yang menarik dalam hubungan sejarah daerah Blitar

dari masa itu ialah adanya peninggallan bangunan suci yang terletak di Desa Kotes Kecamatan Gandusari.

2. Letak Geografis Kota dan Kabupaten Blitar

Kota Blitar terletak + 160 Km sebelah Barat Daya Kota Surabaya dan berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar pada koordinat 112˚14' 112˚28' Bujur Timur dan 8˚2' - 8˚8' Lintang Selatan dengan luas wilayah 32,57 Km² . Kota blitar merupakan ibu kota Blitar, jawa timur. Adapun batas-batas wilayahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sebelah Utara :Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar

b. Sebelah Selatan :Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar

c. Sebelah Barat :Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

d. Sebelah Timur :Kecamatan Garum dan Kecamatan Kaniogoro, Kabupaten Blitar

Luas wilayah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di kota blitar tahun 2020

Kecamatan	**Jumlah penduduk**	**Kepadatan penduduk**	**Luas wilayah**
Sukorejo	46 216	98,48	9,93 km2

Kepanjen kidul	43 027	96,48	10,50 km2
Sananwetan	53 555	99,63	12,15 km2
Kota Blitar	142 798	98,30	32,57 lm2

Sumber: Badan pusat statistik Kota Blitar, 2020[74]

Perekonomian kota Blitar mengalami pertumbuhan sebesar 2, sisi produksi28% pada tahun 2020. Dalam strukturnya perekonomian kota Blitar dari sisi produksi sendiri yang mendominasi adalah lapangan usaha perdangan besar dan eceran, reparasi mobol dan motor yakni 23,55% serta lapangan usaha informasi komunikasi 11,34% dan juga lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi 10,73%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, didominasi oleh rumah tangga 67,72% dan konsumsi pemerintah 24,71%.

Kota Blitar terletak diantara 150-200 m diatas permukaan laut. Dilihat dari ketinggian tersebut Kota Blitar Termasuk dalam kategori daerah datar. Sedangkan pembagian daerah ketinggian adalah sebagai berikut:

a. Ketinggian 175-200 meter dpl, seluas 605.203 Ha (18.577% dari luas wilayah)
b. Ketinggian 150-175 meter dpl, seluas 1.055.200 Ha (32.359% dari luas wilayah)
c. Ketinggian 150 meter dpl luasnya sekitar 692.235 Ha (21.248 % dari luas wilayah)

[74] https://blitarkota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3 di akses pada tanggal 28 juni 2021 jam 00.21

Sedangkan kemiringan rata-rata kota blitar adalah antara 0-2%, kecuali pada daerah utara kemiringan antara 2-15. Kedalaman tanah diwilayah ini bervariasi mulai dari 30-90 cm yang meliputi 71.5% dari luas wilayah. Urutan selanjutnya dengan kedalaman 60-90 cm meliputi 15.5 % dan terkecil dengan kedalaman 30-60 cm meliputi areal 13%.[75]

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111˚25' – 112˚20' BT dan 7˚57-8˚9'51 LS berada di barat daya. Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 km dari Kbupaten Blitar.[76] Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

b. Sebelah utara : Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar

c. Sebelah timur : Kecamatan Garum dan Kecamatan Kaniogoro, Kabupaten Blitar

d. Sebelah Selatan :Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar

e. Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Tabel luas wilayah kepadatan dan penduduk di Kabupaten Blitar tahun 2020

[75] http://visitblitar.com/profil/sekilas-kota-blitar, di akses tanggal 31 januari 2021, jam 01:40
[76] https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum -2/, diakses tanggal 30 januari 2021, jam 23:51 WIB.

Kecamatan	**Luas Wilayah*(km2)***	**Jumlah Penduduk *(jiwa)***	**Kepadatan (Jiwa/Km^2)**
Bakung	111,24	25 463	229
Wonotirto	164,54	35 552	216
Panggungrejo	119,04	41 215	346
Wates	68,76	28 141	409
Binangun	76,79	42 733	556
Sutojayan	44,20	47 670	1 079
Kademangan	105,28	64 960	617
Kanigoro	55,55	76 108	1 370
Talun	49,78	60 427	1 214
Selopuro	39,29	39 759	1 012
Kesamben	56,96	48 444	850
Selorejo	52,23	34 924	669
Doko	70,95	37 747	532
Wlingi	66,36	50 168	756
Gandusari	88,23	66 516	754
Garum	54,56	64 337	1 179

Nglegok	92,56	69 385	750
Sanankulon	33,33	55 242	1 657
Ponggok	103,83	100 303	966
Srengat	53,98	64 441	1 194
Wonodadi	40,35	46 744	1 158
Udanawu	40,98	40 514	989
Kabupaten Blitar	1 588,79	1 140 793	718

Sumber: badan statistik Kabupaten Blitar, 2020

Struktur dalam perekonomian Kabupaten Blitar dominan bertumpu pada sektor primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan/galian. Besarannya dalam menopang perekonomian daerah Kabupaten Blitar mencapai 47,90%. Sektor ini tentu terdapat sektor pertanian yang memberikan peran dominan yakni 54,54%. Sedangkan sektor sekunder terdiri dari sektor industri, listrik gas dan air bersih dan juga konstruksi yakni 5,34%. Kabupaten blitar mempunyai luas wilayah sekitar 1588,79 km2 dengan tata guna tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, hutan, kolam ikan dan lain-lain.[77]

B. Paparan Data

Uraian dalam bab ini adalah penyajian dan pembahasan data dari penelitian yang telah didapat di lapangan yang berdasarkan observasi yang

[77] https://blitarkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3 di akses pada tanggal 27 juni 2021 jam 23.00

telah dilakukan, wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Hal ini peneliti diberi kesempatan untuk mewawancarai beberapa dari masyarakat yang telah melakukan praktik perkawinan poligami juga mengetahui presepsi mereka tentang poligami sendiri, nafkah, dan juga konsep keadilan bagi nafkah istri tersebut di Kota dan Kabupaten Blitar. Penyajian data hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai nafkah istri yang di poligami oleh orang yang kurang mampu ditinjau dari hukum islam di Kota dan Kabupaten Blitar dideskripsikan dahulu melalui dua pembahasan yang meliputi deskripsi data dan temuan dalam penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini yang di lakukan oleh beberapa masyarakat Kota dan Kabupaten Blitar maka peneliti berusaha mendapatkan informasi dari informan. Hal itu dikarenakan peneliti memandang bahwa masih banyak yang menganggap bahwa praktik perkawinan poligami sendiri adalah hal yang mudah untuk dijalankan tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib batin dari sang istri.

1. **Praktik dalam Pernikahan Poligami dalalam Hukum Islam di kota dan Kabupaten Blitar**

Perkawinan poligami yang kini masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat menjadi perhatian yang sangat serius. Hal ini dikarenakan banyak dari yang melakukan praktik poligami tanpa didasari dengan dasar yang jelas. Salah satunya yang dilakukan oleh beberapa warga dari Kota dean Kabupaten Blitar, terkait hal tersebut peneliti melakukan penelitian yaitu berupa wawancara kepada beberapa masyarakat yang melakukan praktik perkawinan dengan istri lebih dari satu tersebut.

Pertama, peneliti melakukan wawancara masyarakat yang melakukan praktik poligami tersebut guna mengetahui praktik perkawinan poligami di Kota dan Kabupaten tersebut, yaitu bapak sunardi beliau menjelaskan bahwa:

" dalam islam poligami sendiri dibolehkan. Pada dasarnya saya cukup bisa memenuhi kebutuhan istri saya jika saya menikah lagi, dan istri saya juga mengizinkan atau membolehkan saya menikah lagi dengan wanita lainn tanpa mengajukan apapun"[78]

Sedangkan pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada bapak Solikhin sebagai pelaku poligami, memberikan fakta bahwa:

"salah satu sunnah rasul adalah menghidupkan poligami bagi orang yang dapat berbuat adil sebagaimana mestinya. Saya melakukan poligami karena saya awalnya juga tidak ada kepikiran akan tetapi setelah lambat laun saya mulai ada arah kesitu dan istri saya awalnya tidak mau dimadu tapi dengan kondisi yang seperti ini istri saya akhirnya merelakan saya untuk menikah lagi dengan satu wanita lagi dengan syarat bahwa cintanya jangan sampai habis"[79]

Sedangkan pertanyaan yang sama juga diajukan kepada bapak Kartiman sebagai pelaku poligami menyatakan bahwa:

" pernikahan dengan istri lebih dari bukan suatu hal yang jelek atau haram agar terhindar dari zina kita bisa melakukannya tanpa menyakiti terlebih dahulu, dan meminta izin dulu kepada istri yang pertama. Untuk pertanyaan

---

[78]Hasil Wawancara dengan Sunardi, *Pelaku Poligami di Kota Blitar,* pada 26 Juni 2021 Pada pukul 13.05

[79] Hasil Wawancara dengan Solikhin, *Pelaku poligami di Kabupaten Blitar,* Pada 26 Juni 2021 pada pukul 09.36

mengapa ini saya kalo mau jawab ya bingung, keinginan tersebut awal mulanya juga tidak ada keinginan akan tetapi tiba-tiba istri saya bilang kalau mau poligami gak papa asal harus adil karna dia (istri) juga sudah legowo apapun keputusannya dengan pikiran dan waktu yang lumayan lama saya tertarik dengan hal tersebut akhirnya saya memilih poligami tetapi tetap pada porsi adil meskipun itu sulit diwujudkan"[80]

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber di atas, pelaku yang melakukan poligami (suami) alasan mereka melakukan poligami karena ada hasrat dari diri mereka untuk melakukan poligami sebagai pmenuhan nafsu atau kebutuhan biologis. Kebutuhan nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan dari istri-istri dan anaknya. Sebagian suami dalam pembagian waktu lebih sering tinggal bersama istri kedua. Namun, ada yang sering tinggal dengan istri pertama karena pekerjaan berada di rumah istri pertama.

Kemudian keterangan tersebut didukung oleh istri dari pelaku poligami Yatiyem yang menuturkan bahwa:

" saya rela dipoligami karena untuk suami saya menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena saya yang tau karakter serta kepribadian beliau seperti apa saya rasa itu tidak masalah. Untuk masalah lingkungan sebenarnya pada awalnya kita sedikiti dikucilkan bahkan menerima perlakuan yang tidak wajar akan tetapi lama-kelamaan akhirnya semua menerima toh juga saya yang

[80] Wawancara dengan Kartiman, *Pelaku Poligami di Kota Blitar,* Pada 26 Juni 2021 pada pukul 19.00

menjalankan rumah tangga saya. Pastinya saya dan suami saya tahu yang terbaik untuk kehidupan kami"[81]

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh istri dari pelaku poligami lain adalah:

"setiap wanita saya yakin mustahil untuk setuju melakukan Madu (dipoligami) akan tetapi disini lagi-lagi pikiran saya sedikit terbuka mengenai hal ini, pada mulanya orang tua saya tidak setuju hal ini setelah saya mengutarakan akan tetapi saya meyakinkan bahwa diri saya semua hidup saya ada konsekuensinya. Awalnya saya dihina jadi wanita bodoh karna mau dimadu oleh suami sendiri tapi tidak apa-apa bagi saya karna balik lagi semua yang merasakan dalam kehidupan saya pribadi adalah saya sendiri bukan orang lain."[82]

Kemudian ditanyakan kepada istri dari Kartiman:

" demi menghindari fitnah yang berkepanjangan. Saya yakinsuami saya adalah orang yang sangat bertanggung jawab dalam segala hal dan pada waktu itu ekonomi suami saya cenderung cukuplah. Kalau untuk omongan orang saya adalah tipe pendengar akan tetapi tidak menjawab jadi yowes di anggap angin lewat aja"[83]

Berdasarkan wawancara dengan istri bapak sunardi menyatakan bahwa:

" saat dengan istri kedua saya menyesuaikan diri dengan sering menjaga komunikasi. Kalau ada acara diluar kdang bersama tapi tak jarang juga kami

---

[81] Hasil Wawancara dengan Yatiyem, *Istri Pelaku Poligami Sunardi di Kota Blitar*, pada pukul 13.03 WIB

[82] Hasil Wawancara dengan Misa, *Istri Pelaku Poligami di Kabupaten Blitar,* pada pukul 09.36 WIB

[83] Hasil Wawancara dengan Maryati, *Istri Pelaku Poligami di Kota Blitar,* Pada Pukul 19.00 WIB

memilih sendiri-sendiri. Untuk urusan rumah tangga kami memiliki privasi masingmasing meskipun suami kita sama.saya tidak ada masalah dengan hal itu. Dulu awal juga seperti bagaimana tapi lama kelamaan juga biasa aja. Saya dan mbak istri pertama juga setuju dan tetap baik-baik saja karena kami menyadari hal tersebut."[84]

Kemudian saat dinya dengan pertanyaan yang sama istri kedua dari bapak solikhin menjawab sebagaimana:

" itu urusan rumah tangga kami masing-masing dikarenakan untuk formasi saya juga bisa dikatan merupakan orang lain dalam pernikahan suami saya dengan mbak misa. Biarkah itu menjadi privasinya, akan tetapi jika ia (suami) bersama saya atau ada apa-apa dengan saya ya jelas itu urusan saya dan suami ibarat mbak misa juga jadi orang lain untuk rumah tangga kami"[85]

Berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber di atas bahwa kesiapan mental dalam menghadapi atau menjalani kehidupan rumah tangga dengan perkawinan poligami yang sebenarnya tidaklah mudah untuk setiap orang. Dalam melakukan praktik poligami mereka cenderung tipis untuk merasakan kasih sayang yang penuh akan tetapi mereka membuat alasan bahwa mereka rela di madu dan juga saling menjaga privasi antar keluarga. Keharmonisan dalam menjalankan pernikahan mereka menggangp semua dengan santai tetapi tetap pada taraf rumah tangga yang selayaknya yaitu dengan harmonis. Seorang suami adalah pemimpin rumah tangga yang mampu membuat nyaman

[84] Hasil Wawancara dengan Yatiyem, *Istri Pelaku Poligami Sunardi di Kota Blitar*, pada pukul 13.03 WIB

[85] Hasil Wawancara dengan Diyah, *Istri Pelaku Poligami di Kota Blitar,* pada pukul 09.36

untuk istri-istrinya agar kehidupan rumah tangga poligami dapat terus tercipta keharmonisan.

2. Nafkah Istri yang Dipoligami Oleh Orang yang Kurang Mampu dari Segi Ekonomi Ditinjau dari Hukum Islam di Kota dan Kabupaten Blitar

Berdasarkan penemuan data penelitian dilapangan yang peneliti temukan mengenai " Nafkah Istri yang di Poligami Oleh Orang yang Kurang Mampu dari Segi Ekonomi Ditinjau Dari Hukum Islam" ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan pelaku poligami di Kota dan Kabupaten Blitar mengenai nafkah untuk istri yang di poligami dengan ekonomi yang bisa dikatakan kurang mampu.

Seorang suami yang menikahi wanita wajib memberikan nafkah baik nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papan, dan nafkah batin untuk istrinya. Seorang yang melakukan poligami harus adil terhadap istrinya dalam urusan nafkah lahir maupun nafkah batin. Apabila suami tidak melakukan secara adil akan berakibatkan adanya kecenburuan antara para istri-istrinya. Berdasarkan hasil wawancara dari Sunardi selaku orang yang melakukan dikota Blitar poligami pengertian nafkah adalah:

" nafkah bagi saya adalah bagi saya bisa adil baik dengan urusan nafkah lahir dan nafkah batin, sehingga para istri saya merasa cukup untuk kehidupan sehari-hari cukup dalam artian bukan yang kaya harta untuk nafkah batin yaitu

setiap istri saya selalu menerima dengan adil dan sudah saya bagi dan para istri saya menyetujui hal itu."[86]

Sebagaimana istri kedua dari Sunardi juga menerangkan bahwa:

"kalau definisi nafkah bagi saya itu adalah tidak mengeluh atas apa yang diberikan mas Sunardi kepada saya dan saya juga alhamdulilah sama mas Sunardi selalu di ajari untuk terus bersyukur, bahwa benar yang di katakan suami saya mas Sunardi bahwa dengan bersyukur kita akan selalu merasa cukup, kalau merasa kurang itu adalah wajar sebagai seorang manusia yang mempunyai sifat serakah bahwa semua yang di berikan suami bisa jadi tidak ada apa-apanya ketika kita tidak bersyukur, untuk nafkah batin saya menyerahkan sepenuhnya sama mas Sunardi tetapi saya juga tidak mau ditinggal 3 hari lebih dan mas Sunardi juga menyetujui, saya percaya bahwa mas Sunardi sudah berusaha adil seadil-adilnya untuk masalah ini"[87]

Berdasarkan hasil wawancara narasumber kedua yaitu Solikhin selaku orang yang melakukan praktik poligami di kabupaten Blitar dalam memahami pengertian nafkah adalah:

"nafkah sendiri menurutku saya lakukan dengan seadil-adilnya sebagaimana istri saya meminta sesuatu akan selalu saya usahakan untuk memberikannya, terlebih lagi saya sebagai seorang suami mereka/ kedua istri saya merupakan tanggungjawab saya, karena saya sudah memintanya dari

[86] Hasil wawancara dengan Sunardi, *Pelaku Poligami di Kota Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

[87] Hasil wawancara dengan Yatiyem, *Istri dari Pelaku Poligami SN di Kota Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

orang tuanya otomatis semua kebutuhannya saya yang menanggungnya, kalau urusan nafkah batin saya berlaku seadil adilnya untuk mereka."[88]

Keterangan tersebut juga di benarkan oleh istri pertama dari Solikhin beliau menerangkan bahwa:

" untuk masalah nafkah kami berdua sepakat untuk tidak mengungkit masalah itu, toh juga nafkah adalah pemberian dari Allah yang harus kita usahakan bersama,yang penting kita sama-sama sudah berikhtiar dan berdoa untuk kehidupan yang lebih baik, untuk nafkah batin kalau saya pribadi bukan melulu soal berhubungan suami-istri tetapi mas solikhin juga memberikan wisata hati atau pemahaman agama agar kami menjadi insan yang selalu menerima dan tetap berusaha untuk kehidupan yang lebih baik."[89]

Keterangan tersebut di dukung oleh hasil wawancara dari istri kedua Solikhin yang menerengkan bahwa:

"seperti yang di tuturkan oleh beliau (istri pertama) saya juga demikian dan tidak mempermasalhkan juga, saya juga mempunyai sedikit penghasilan dari pekerjaan saya untuk membantu keluarga kami dan itu tidak masalah ketika saya memulai pekerjaan. Toh, saya juga melakukan dengan senang hati."[90]

Adapun wawancara dengan narasumber ketiga yaitu Kartiman yang menerangkan bahwa:

---

[88] Hasil wawancara dengan Solikhin, *Pelaku Poligami di Kabupaten Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 15.35 WIB

[89] Hasil wawancara dengan Misa , *Istri dari Pelaku Poligami SM di Kabupaten Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 15.35 WIB

[90] Hasil wawancara dengan Diyah, *Istri dari Pelaku Poligami SM di Kabupaten Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 15.35 WIB

“definisi nafkah menurut saya adalah tidak jauh pada orang umumnya yaitu memberikan apa yang saya punya dan mengusahakan apa yang istri saya mau, saya memberikan nafkah seadil-adilnya kalau untuk keperluan rumah saya dengan istri saya membagi tugas, yang kebetulan istri saya yang pertama adalah petani yang dia bekerja secara sukarela tanpa saya suruh, dia melakukan itu menurutnya agar tidak bertengkar karna masalah ekonomi, saya sangat bersyukur dengan istri saya” [91]

Keterangan tersebut di tambahi oleh istri pertama dari Kartiman yang menerangkan bahwa:

“ ya saya setuju dengan apa yang dituturkan bapak barusan, bahwasannya saya juga tidak mempermasalahkan bahwa saya harus kerja karna itu adalah keinginan saya sendiri dan saya tidak mau berpisah karna saya sangat menjaga anak-anak saya”[92]

Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh istri kedua dari Kartiman yang menerangkan bahwa:

“definisi nafkah sendiri menurut saya adalah memenuhi seluruh tanggung jawab dan kebutuhan istri, tetapi disini saya menerima apapun kondisinya saat ini, apalagi ini juga pandemi dagangan yang di bawa bapak juga kadang tidak habis saya juga harus lebih belajar menerima apapun kondisinya, ya menurut saya tidak apa-apa selama kami semua setiap hari masih makan nasi itu sudah

[91] Hasil wawancara dengan Kartiman, *Pelaku Poligami di Kota Blitar*, pada 11 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.
[92]Hasil wawancara dengan Mariyati,*Istri dari Pelaku Poligami KM di Kota Blitar*, pada 11 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

lebih dari cukup karna saya juga mau ikut bekerja sama beliau (istri pertama) juga tidak diperbolehkan."[93]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa orang berpoligami memiliki pembagian nafkah yang berbeda-beda tetapi disini para istri menerima sesiau dengan kondisi ekonomi yang mereka jalani. Kewajiban dari suami yaitu tetap mengusahakan agar semua yang di inginkan istrinya tercapai. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para narasumber (suami) bahwa mereka akan mengupayakan apapun yang diminta istrinya agar mereka menjalani kehidupan yang damai dan rukun.

3.Konsep Keadilan Nafkah Istri yang Dipoligami Oleh Orang yang Kurang Mampu dari Segi Ekonomi Ditinjau dari Hukum Islam di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar

Hak istri yaitu meminta sebagian dari penghasilan suami untuk kebutuhan diri dan rumah tangganya. Poligami juga di di anggap sebagai hal yang mampu dilakukan oleh para suami untuk bersifat adil.

Sebagaimana wawancara dengan narasumber Sunardi orang yang melakukan melakukan praktik poligami:

"saya berpoligami karena ada satu dan lain hal. Kalau definisi poligami sendiri adalah ketika seseorang melakukan kemampuan untuk menikah lagi, baik mampu semuanya. Karena orang yang berpoligami memiliki amanah yang lebih besar yaitu mampu mengrahkan istri dengan yang jauh lebih baik, sehingga ketika saya ada dirasa kurang adil maka saya akan merasa sangat

[93] Hasil wawancara dengan Mia,*Istri dari Pelaku Poligami KM di Kota Blitar*, pada 11 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

bersalah, dikarenakan dalam berpoligami itu dibutuhkan rasa adil baik nafkah maupun kasih sayang. Kalau untuk hukumya sendiri menurut saya wajib, daripada kita istilahnya berzina dengan orang yang bukan istri nanti malah menimbulkan fitnah."[94]

Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh narasumber kedua yaitu Solikhin sebagai orang yang melakukan praktik poligami beliau menjelaskan:

" poligami harus dilakukan oleh orang mampu dan bukan mengedepankan nafsu semata. Poligami juga harus adil sama istri baik istri pertama atau istri kedua, adil definisinya banyak salah satunya seperti yang di bahas tadi adalah nafkah baik nafkah lahir maupun batin, untuk pelaksanaannya sendiri diwajibkan apabila untuk menghindari zina, dengan alasan juga sebagai persetujuan dari pihak istri untuk melakukan poligami."[95]

Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Kartiman sebagai orang yang nelakukan praktik poligami:

"saya memaknai poligami adalah suatu ikatan pernikahan saya yang mempunyai istri lebih dari satu. Poligami sendiri saya tidak tahu pasti mengenai hukumnya tetapi poligami saya adalah di anjurkan, karenakan ini atas persetujuan istri pertama saya dan pada saat itu saya yang dimintanya untuk berpoligami. Dikarenakan pada saat itu kami belum memiliki anak, tetapi seiring berjalannya waktu saya mulai menyadari bahwa poligami adalah

[94] Hasil wawancara dengan Sunardi, *Pelaku Poligami di Kota Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB
[95] Hasil wawancara dengan Solikhin, *Pelaku Poligami di Kabupaten Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 15.35 WIB

hal yang sunnah untuk dilakukan jika sebagai suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya." [96]

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa definisi poligami dan hukum poligami bagi orang yang berpoligami adalah hampir sama yaitu mereka mengedepankan asas keadilan bagi para istrinya. Perlu dipahami bahwa keadilan bukan semata untuk materi yang nyata tetapi keadilan bisa berarti seimbang. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa nafkah menurut narasumber Sunardi, Solikhin, dan Kartiman definisi poligami sendiri adalah mampu melaksanakan poligami dan adil untuk para istrinya. Sebagaimana konsep nafkah bagi pelaku poligami untuk ekonomi yang kurang mampu. Sunardi mengatakan bahwa:

"sebagaimana pekerjaan saya adalah hanya berdagang. Jualan sehari-hari juga tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan istri saya dirumah, tapi saya juga berusaha memenuhi kebutuhan istri saya. Alhamdulilahnya, Allah menitipkan saya istri-istri yang solihah. Istri saya hampir tidak pernah mengeluh masalah finansial kami, tapi sesekali juga mengeluh itu wajar menurut saya, namanya juga manusia, istri saya juga seperti waita lainnya yang apabila melihat yang bagus pasti kepingin. Saya hanya memberi pengertian kepada istri saya untuk bersabar agar dimudahkan mencari rejeki dan bisa membelikan kebutuhan dan keinginannya"[97]

---

[96] Hasil wawancara dengan Kartiman, *Pelaku Poligami di Kota Blitar*, pada 11 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

[97] Hasil wawancara dengan Sunardi, *Pelaku Poligami di Kota Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

Pendapat dari Sunardi tersebut di kuatkan oleh Yatiyem, sebagai istri keduanya, beliau mengatakan:

"iya, saya dan mbak Sampunikmah (istri pertama Sunardi) tidak mempermasalahkan hal itu, ya bagaimana lagi keadaan kita hanya seperti ini tapi kami terus berdoa dan berusaha untuk keadan yang lebih baik lagi, saya dan mbak Sampunikmah (istri pertama Sunardi) tidak pernah bertengkar masalah nafkah ini, kami menerima apapun yang di beri mas Sunardi dan bersyukur saja, saya dan mas Sunardi juga tidak pernah menyuruh mbak Sampunikmah untuk bekerja di luar negeri, beliau sendiri yang minta ke kami untuk merantau"[98]

Kemudian narasumber kedua yaitu Solikhin juga mengatakan bahwa beliau:

"ya cuma begini keadaan kami, saya alhamdulilah bisa mengaji sedikit-sedikit, jadi saya ngajar mengaji kalo sore dan mengisi ceramah kadang-kadang. Tetapi kalo siang sampai sekitar jam 1-an saya bekerja sebagai serabutan, alhamdulilah kedua istri saya tidak mempermasalahkan asalkan saya masih bekerja"[99]

Istri pertama dari Solikhin juga turut menyanggah apa yang telah di sampaikan oleh suaminya, beliau mengatakan:

---

[98] Hasil wawancara dengan Yatiyem, *Istri dari Pelaku Poligami SN di Kota Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

[99] Hasil wawancara dengan Solikhin, *Pelaku Poligami di Kabupaten Blitar,* pada 8 Januari 2021 pukul 15.35 WIB

"sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan bagi kami terkait ekonomi, saya dan mbak Diyah juga menerima dan tidak lupa juga terus memohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik." [100]

Selanjutnya adalah narasumber ke tiga yaitu Kartiman mengatakan:

"saya setiap hari hanya bekerja seorang pedagang keliling, saya selalu bilang kepada istri saya, bahwa saya hanya bisa memberi nafkah sesuai kemampuan saya tetapi saya akan terus berusaha demi memenuhi nafkah untuk semua istri saya. "

Didukung oleh hasil wawancara dengan istri pertama Kartiman menerangkan bahwa:

"ya kalau itu terserah bapak saja kami berdua (istri pertama dan istri kedua) menerima yang penting bapak selalu bekerja, udah gitu aja"

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasannya, suami tetap memberi nafkah pada istri-istrinya. Dengan memberikan hasil jerih payah yang di lakukan oleh suami. Pada narasumber Sunardi, Solikhin dan Kartiman nafkah diberikan secara merata, banyak atau sedikit yang dihasilkan oleh suami dengan kesepakatan suami dan para istri, dan para istripun tidak mempermasalahkan pemberian suaminya.

C. Temuan Peneliti

Berdasarkan wawancara terhadap informan peneliti menemukan garis besar yaitu:

---

[100] Hasil Wawancara dengan Misa ,*Istri dari Pelaku Poligami SM di Kabupaten Blitar,* Pada 8 Januari 2021 pukul 15.35 WIB

1. Poligami dalam masyarakat masih di anggap aneh, dalam pelaksanaan praktik poligami sebagaian bahkan mayoritas masyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan para suami untuk menyakiti istrinya. Sebenarnya dalam praktik poligami ini istri sudah menyetujui bahwa suami rela jika melakukan praktik poligami, meskipun dengan begitu tak jarang orang yang melakukan poligami dengan tidak mendengarkan kritikan orang sekitarnya
2. Untuk menghidupi para istrinya mereka bahkan hanya mengandalkan penghasilan sehari-hari dan tak jarang juga dengan tanpa penghasilan tambahan. Disamping kekhawatiran tentang nafkah, mereka yang melakukan praktik poligami menyadari akan hal ekonomi yang di tanggung akan menjadi lebih banyak. Nafkah yang diberikan sehari-hari juga bisa dikatakan kurang karenanya bisa memicu keharmmonisan dalam rumah tangganya. Para informan melakukan hal tersebur dengan santi dan tak lupa selalu bertawakkal. Para istri menyerahkan sepenuhnya kepada suaminya untuk memenuhi kadar nafkah mereka dan anaknya setiap hari.
3. Dalam konsep rumah tangganya mereka melakukan konsep selalu bersyukur dengan tetap mengusahakan apa yang diinginkan. Informan tersebut. Orang yang melakukan poligami selalu mengusahakan berbuat adil kepada istri-istri yang telah di kawininya dengan tujuan agar para istri merasakan ketentraman dalam berumah tangga. Berlaku adil pun juga selalu di usahakan oleh para suami agar para istri merasakan sebaik-baiknya keadilan dan meminimalisir kecemburuan oleh para istri.

perkawinan sangat penting dipersiapkan sedini mungkin untuk melaksanakan keberlangsungan hidupnya agar terciptanya keluarga yang *sakinnah, mawwadah dan rahmah* serta terdapat keberkahan dalam keluarganya. Finansial dalam membangun rumah tangga harus dipersiapkan lebih dahulu terlebih lagi perkawinan poligami yang akan menanggung beban lebih banyak untuk menghidupi istri dan anaknya dan akan terdapat keadilan secara merata terhadap finansial yang diberikan.